

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN – TIM PENYUSUN –
TIM PENILAI
2026

Kpts 15 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan dan membentuk tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.
- Lampiran : 2 Hlm.